



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 47 /KEP/HK/2024

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan bakat dan kreatifitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang seni dan budaya, perlu dibentuk Kelompok Paduan Suara KORPRI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT :

- KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Kelompok Paduan Suara masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
KEPALA BIRO HUKUM	Or
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 47 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Johana Windy Gradiforiana, SP	Pelatih Vokal	a. melatih vokal Anggota Paduan Suara; dan b. menyiapkan lagu yang di butuhkan.
2.	Marvel Eduard Nalle, S. Tr IP	Penata Musik	Mengatur dan atau mengubah lagu sehingga dapat dinyanyikan dengan baik.
3.	Lidya Farney Ubun, SP	Anggota Penyanyi Sopran	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara.
4.	Emilia Hesti Tandy, SE, MSA		
5.	Lumongga Lidya Togatorop, S.Sos		
6.	Denecia C. S. Rawi Rore, STP		
7.	Florina S. Mandala		
8.	Mathelda Esterina, S.KM		
9.	Miranti Koa, S.KM		
10.	Drh. Anita Kartini Lakapu		
11.	Theresia Herodia, SE, MM		
12.	Luh Artini Tantriyawati, ST		
13.	Maria Halena Dhiu	Anggota Penyanyi Alto	
14.	Yolanda Praticia Dorothy, S.IP		
15.	Feliksita Rikaria Boleng, S,STP		
16.	Martha Agustina Pahnael, SE		
17.	Alexander Satria Espirito Santo, ST	Anggota Penyanyi Tenor	
18.	Emanuel Messu		
19.	Yeremias M. Watu Wake, S		
20.	Carolus Baromeus Rowa Bata, S.Pt		

21.	Soleman C. Nomlene	Anggota Penyanyi Bass	
22.	Falentinus F. Bailon, SH, MH		
23.	Mario Desipung		
24.	Erlan C. M. Batubara, S.STP		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	